



Nomor : RA/0135/2012

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SURABAYA**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) /  
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota  
Surabaya Nomor : Kd. 13.36 / 04.00 / PP.03.2 / SK / 0164 / 2012 Tanggal :

1 Januari 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Mahir Ar Riyadl

Alamat : Bulak Banteng Baru Gg. Gading 30

Kecamatan : Kenjeran

Kab. / Kota : Kota Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : YPI Al Khoirot

Berdiri sejak : 12 Juli 2010

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD).

**101235780135**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Januari 2017



Surabaya 1 Januari 2012  
Kepala

*[Signature]*  
Drs. H. Suwito, M.Si  
NIP. 195608101932031003



T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-  
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SURABAYA

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru** di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Mengingat
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
- Membaca
- : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua
- : Kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 1 Januari 2012



Dr. H. Sawito, M.Si  
NIP. 195608101982031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/00135/2012  
Tanggal : 1 Januari 2012

NAMA RA/BA/TA, ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

| No. | Nama dan Alamat Madrasah                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nomor Statistik<br>RA/BA/TA<br>(NSPAUD) | Nomor Piagam |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                       | 4            |
| 1.  | Nama RA/BA/TA :<br>RA Mahir Ar Riyadz<br>Alamat :<br>Jl. Bulak Banteng baru Gg Gading 30<br><br>Kecamatan Kenjeran<br>Kota Surabaya<br>Tahun berdiri : 12 Juli 2010<br><br>Penyelenggara /Yayasan :<br>YPI Al Khoirot<br><br>Masa berlaku 5 tahun Tanggal<br>1 Januari 2012 s/d 1 Januari 2017 | 101235780135                            | RA/0135/2012 |



Kepala  
Drs. H. Sawito, M.Si  
NIP. 492608101982031003